

PEMBERIAN EDUKASI HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN JURUSAN ILMU HUKUM KEMASYARAKATAN

*Umar Rahman¹, Firmansyah Efendi², Nopiana Mozin³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan,
Fakultas Ilmu Sosial/Universitas Negeri Gorontalo,
Jl. Jenderal Sudirman 96128 Kota Gorontalo
Penulis Korespondensi E-mail: ur20042019@gmail.com

ABSTRACT

Students in the Department of Legal and Social Sciences are the main objects in implementing legal education related to sexual violence. Sexual violence is any act of degrading, insulting, attacking and/or other acts against the body related to sexual desire, a person's sexual desire, and/or reproductive function, by force, against a person's will, and/or other acts that cause a person the person is unable to give consent in a state of freedom due to unequal power relations, gender relations and/or other reasons, which results in or could result in physical, psychological, sexual suffering or suffering, economic, social, cultural and/or political losses. Stages of implementing service activities held in the Joint Building of the Faculty of Social Sciences, Department of Social Sciences : (1) Coordinating with the bureaucracy of the Community Law Department (2) Identifying behavioral problems that may occur to students regarding sexual violence in the Community Law Department environment. Based on the title above, I as a resource person carried out outreach to students in the social sciences faculty learning building, Dulalowo Village, East City Regency with the aim of: (1) Reducing the level of cases of sexual violence (2) Students understanding of offenses related to sexual violence (3)) Avoid sexual violence. (4) Providing outreach regarding the provision of legal education regarding sexual violence in the Community Law Department environment.

Keywords: *Education, Law, Sexual Violence*

ABSTRAK

Mahasiswa di Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan menjadi objek utama dalam pelaksanaan edukasi hukum terkait kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian yang diselenggarakan di Gedung Bersama Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan : (1) Melakukan koordinasi dengan birokrasi jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan (2) Melakukan identifikasi atas masalah perilaku yang mungkin terjadi kepada mahasiswa terkait persoalan kekerasan seksual di lingkungan jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan. Berdasarkan judul diatas, maka saya sebagai narasumber melakukan sosialisasi

terhadap mahasiswa dan mahasiswi digedung belajar fakultas ilmu sosial, Kelurahan dulalowo, Kabupaten kota timur dengan tujuan untuk: (1) Menurunnya tingkat kasus kekerasan seksual (2) Mahasiswa paham akan delik terkait kekerasan seksual (3) Terhindar dari kekerasan seksual. (4) Memberi Sosialisasi tentang Pemberian Edukasi Hukum Terhadap Kekerasan Seksual di Lingkungan Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan.

Kata Kunci: Edukasi, Hukum, Kekerasan Seksual

© 2022 Universitas Negeri Gorontalo

Under the license CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugrah paling mulia dari Allah SWT yang dititipkan kepada pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menjalin sah secara Agama dan Hukum dalam membentuk keluarga. Oeh karena itu, anak harus mendapatkan apa yang menjadi hak-hak mereka terutama yang namanya perlindungan baik dari orang tua maupun dari Negara. Perhatian terhadap anak sudah lama ada, sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang dari hari kehari semakin berkembang. Anak adalah putra dan putri kehidupan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal. Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan, tapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralisasi kehidupan. Seperti agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Pada dasarnya untuk melakukan perlindungan agar kesejahteraan anak terjamin, penting bagi kita untuk mengadakan kegiatan Pemberian Edukasi Hukum terhadap kekerasan seksual yang demikian pula peneliti lebih memprioritaskan kepada Mahasiswa di Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan. Dengan demikian Edukasi menjadi salah satu faktor penting untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan Kekerasan Seksual.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Dalam Rumusan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah mengatur tentang pencegahan, penanganan, pemulihan hak korban, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menangani tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, UU ini juga mengatur keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan korban untuk mewujudkan lingkungan bebas dari kekerasan seksual.

Selain itu, terdapat juga Pasal 292 KUHP yang mengatur tentang pelecehan seksual dengan ancaman kekerasan. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain melakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Sebelumnya, kasus lain yang Menarik perhatian publik terjadi di Jakarta International School (JIS), dimana pelakunya adalah petugas kebersihan di lingkungan sekolah. Menurut Arist Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), jumlah kasus kekerasan seksual pada anak meningkat dari tahun ke tahun, meningkatnya jumlah kasus tersebut karena lemahnya perlindungan hukum yang diberikan bagi anak.

Dengan berkaca pada contoh kasus di atas, peneliti berinisiatif untuk memberikan edukasi hukum terhadap Mahasiswa di Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan agar tingkat kasus Kekerasan Sosial di lingkungan tersebut bisa teratasi. Adanya edukasi hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual juga bisa membuka kesadaran penuh Mahasiswa untuk menghindari segala bentuk perilaku Seksual.

METODE PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian yang diselenggarakan di Gedung Bersama Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan : (1) Melakukan koordinasi dengan birokrasi jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan (2) Melakukan identifikasi atas masalah perilaku yang mungkin terjadi kepada mahasiswa terkait persoalan kekerasan seksual di lingkungan jurusan Ilmu Hukum Kemasyarkatan (3) Melakukan Koordinasi dengan Mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan (4) Mempersiapkan sarana dan fasilitas pendukung Kegiatan (5) Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Agustus 2024 bertempat di Gedung Bersama Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu :

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan

No	Materi	Narasumber	Tempat
1	Pemberian Edukasi Hukum Terhadap Kekerasan di Lingkungan Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan.	1. Nopiana Mozin, S.H., M.H 2. Umar Rahman 3. Firmansyah Efendi	Di Gedung Bersama Fakultas Ilmu Sosial

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang didapatkan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan dalam bentuk sosialisasi adalah sebagai berikut : (a) Menurunnya tingkat kasus kekerasan seksual (b) Mahasiswa paham akan delik terkait kekerasan seksual (c) Terhindar dari kekerasan seksual. Berdasarkan judul diatas, maka saya sebagai narasumber melakukan sosialisasi terhadap mahasiswa dan mahasiswi di gedung belajar fakultas ilmu sosial , Kelurahan dulalowo, Kabupaten kota timur dengan tujuan untuk: (1) Menurunnya tingkat kasus kekerasan seksual (2) Mahasiswa paham akan delik terkait kekerasan seksual (3) Terhindar dari kekerasan seksual. (4) Memberi Sosialisasi tentang Pemberian Edukasi Hukum Terhadap Kekerasan Seksual di Lingkungan Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan



KESIMPULAN

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau

sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Hasil yang didapatkan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan dalam bentuk sosialisasi adalah sebagai berikut : (a) Menurunnya tingkat kasus kekerasan seksual (b) Mahasiswa paham akan delik terkait kekerasan seksual (c) Terhindar dari kekerasan seksual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami Mengucapkan Terima kasih kepada birokrasi Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan yang telah memberikan Kesempatan Kepada kami untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk sosialisasi kepada mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan meskipun Dana Pengabdian ini berasal dari Biaya Mandiri.

REFERENSI

- Khafsoh N.A, Suhairi. 2021. Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Kampus. *Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender*. Vol. 20, No. 1, Hal. 61-75.
- Lubis E.Z. 2017. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol. 9, No. 2, Hal. 141-150.
- Mozin Nopiana, Sunge Maisara. 2021. Pemberian Edukasi dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan. *Jurnal Ius*
- Wijaya T.S. 2021. Tinjauan Psikologi Perkembangan dalam Pemberian Pembinaan Pelaku Kasus Kekerasan Seksual dan Pembunuhan. *Journal of Psychological Perspective*. Vol. 3, No. 2, Hal. 77-80.